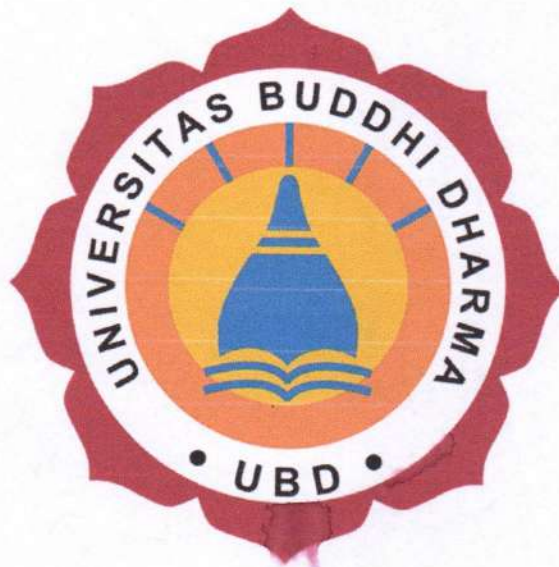


PANDUAN PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA BAGI
MAHASISWA YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS
(DISABILITAS)



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang

Telp. 021-5517853

LEMBAR PENGESAHAN

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Ramona Dyah Safitri, S.Si., M.Si	Ketua Tim Penyusun	14 Agustus 2023	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	14 Agustus 2023	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E	BPH	14 Agustus 2023	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	14 Agustus 2023	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P.	Rektor	14 Agustus 2023	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	14 Agustus 2023	



LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

KATA PENGANTAR

Penyandang disabilitas (*Persons with disabilities*) adalah seseorang yang memiliki keterbatasan secara mental dan fisik untuk berpartisipasi dalam aktivitas tertentu. Dalam UU No. 20 tahun 2003 setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lain yaitu berhak mendapat pendidikan bermutu.

Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Perlunya panduan untuk mengatur pelaksanaan mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Akomodasi yang layak diperlukan untuk mahasiswa yang mengalami masalah yang berkaitan dengan disabilitas seperti penyediaan sarana dan prasarana, anggaran, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Buku panduan Pendidikan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas bertujuan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, berinteraksi dengan dosen dan teman – teman Universitas Buddhi Dharma membentuk layanan bagi mahasiswa disabilitas hambatan pendengaran (disabilitas rungu/tunarungu), dan hambatan fisik (disabilitas daksa/ tunadaksa).

Dalam buku panduan ini akan dibahas:

1. Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Layanan Administrasi Akademik
3. Layanan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru
4. Layanan Perkuliahan
5. Layanan Praktikum
6. Layanan pengembangan bakat dan minat kemahasiswaan

7. Layanan KKN/Magang/MBKM
8. Layanan penyelesaian Tugas Akhir
9. Layanan penunjang (Perpustakaan, Klinik Kesehatan, Bimbingan, Karir, dan layanan Beasiswa).

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku Panduan ini dapat selesai. Semoga buku panduan ini berguna untuk diterapkan bagi Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 14 Agustus 2023



Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1-4
BAB II PEMBAHASAN.....	5-16
BAB III PENUTUP.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I
PENDAHULUAN
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN BAGI MAHASISWA
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

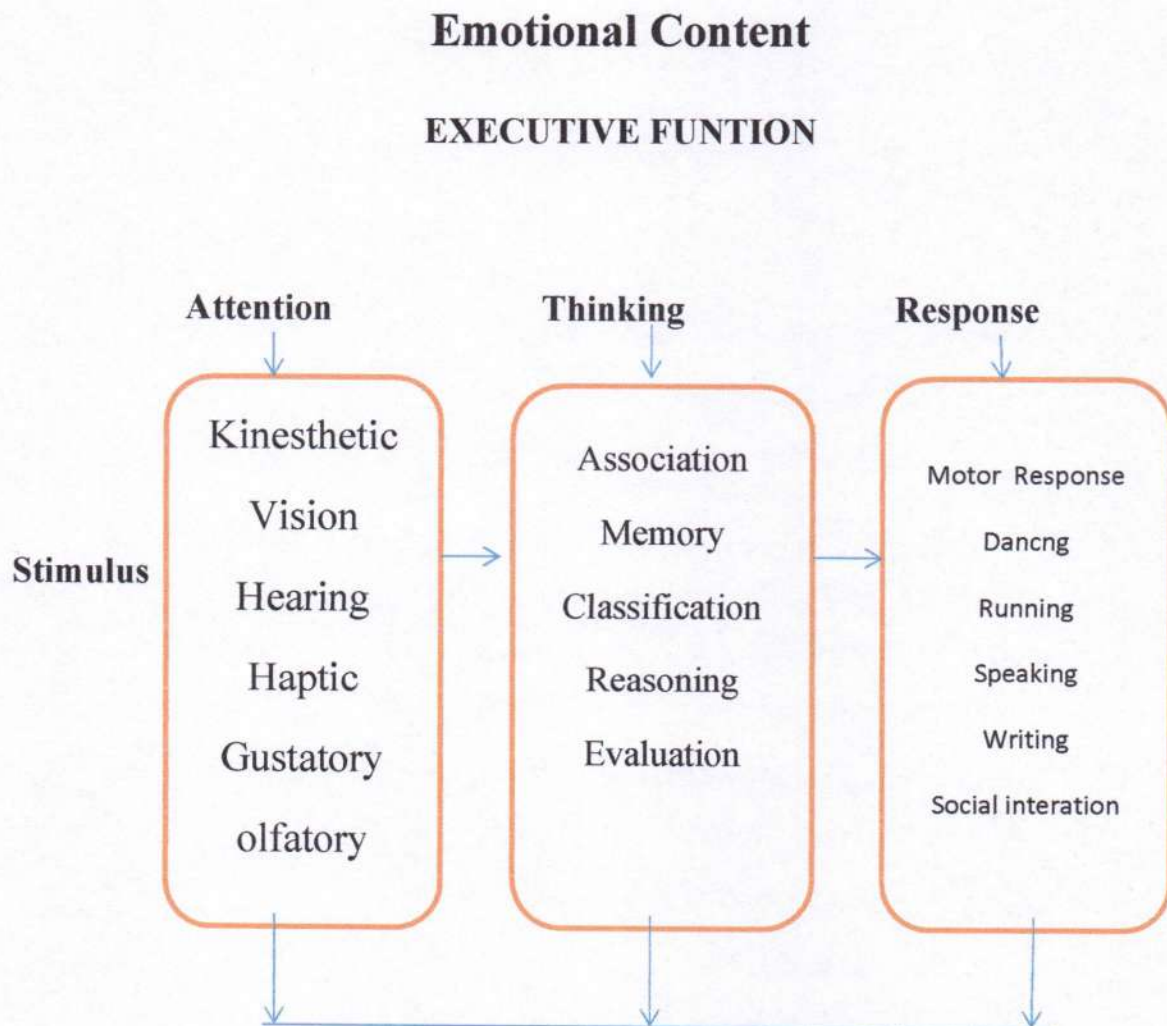
A.Latar Belakang

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (UU No. 20/2003 SPN: Pasal32 :1) Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (undang-undang penyandang disabilitas). Pemerintah wajib penuhi hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Pendidikan merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi oleh negara. terpenuhinya hak pendidikan penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum termarginalkan.

Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial.Universitas Buddhi Dharma akan menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah keterbatasan, gangguan, atau keterlambatan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan disabilitas penglihatan,pendengaran,dan disabilitas fisik untuk bergerak ,mengkoordinasikan tindakan, atau melakukan aktivitas fisik.Hambatan pada fisik akan mempengaruhi yang lain. Disabilitas fisik pada *cerebral palsy*, polio, dan plegia. Pada disabilitas pendengaran adalah *Deaf* dan *hard of hearing*.

Salah satu contoh:



B.Dasar Hukum

Upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi didasarkan kepada sejumlah dasar hukum, sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)
2. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the rights of the Child)

3. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) - Jomtien, Thailand, 1990.
4. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).
5. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994
6. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)
7. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1): “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan “, dan ayat (2): “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
11. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
12. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
13. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.
18. Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) No. 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012.

C. Tujuan Pendidikan Disabilitas:

1. Membantu mahasiswa Disabilitas memiliki kesempatan belajar, memiliki hak sama di perguruan tinggi.
2. Membantu mahasiswa disabilitas dapat mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di Kampus secara mudah, sehingga mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan mudah dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

D.Penjelasan Istilah

Untuk memahami isi panduan disabilitas ada beberapa penjelasan istilah:

1. Mahasiswa Disabilitas adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
2. Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (low vision) dan buta (blind). Low vision adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (blind) adalah mereka yang kehilangan fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya, dan oleh karenanya dia harus menggunakan braille atau media audio.
3. Tunarungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Ketunarunguan meliputi 2 kategori yaitu kurang dengar (hard of hearing) dan tuli (deaf). Kurang dengar (hard of hearing) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (hearing aid) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya. Tuli (deaf) adalah kehilangan

atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.

4. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknikteknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Pada BAB Pembahasan ini akan dibahas beberapa hal yang harus disiapkan oleh Universitas Buddhi Dharma yaitu:

1. Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Layanan Administrasi Akademik
3. Layanan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru
4. Layanan Pembelajaran
5. Layanan Praktikum
6. Layanan pengembangan bakat dan minat kemahasiswaan
7. Layanan KKN/Magang/MBKM
8. Layanan penyelesaian Tugas Akhir
9. Layanan penunjang (Perpustakaan, Klinik Kesehatan, Bimbingan. Karir, dan layanan Beasiswa).

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Pembahasan pada Layanan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Buddhi Dharma pada calon mahasiswa baru dapat dilakukan dengan pola khusus adalah penerimaan calon mahasiswa baru disabilitas melalui kebijakan khusus dari Universitas Buddhi Dharma dengan memberikan kouta khusus bagi calon mahasiswa tersebut.

Petunjuk Pelaksanaan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan penerimaan calon mahasiswa baru disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Secara eksplisit dan tegas memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama kepada calon mahasiswa baru untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru.
- b. Pengumuman pendaftaran ujian harus aksesibel bagi penyandang disabilitas yaitu Universitas tersedia pengumuman secara *online* sehingga yang dapat diakses oleh calon mahasiswa disabilitas.
- c. Soal ujian masuk harus disediakan dalam format yang aksesible untuk calon mahasiswa disabilitas. Bagi calon mahasiswa tunanetra, soal ujian dapat disajikan dalam format braille, soft copy, audio, atau naskah soal yang dicetak dalam huruf dengan ukuran besar. Jika ketiga format soal tersebut tidak dapat disediakan, calon mahasiswa tunanetra harus diperbolehkan menggunakan petugas pembaca dibacakan seseorang).
- d. Ruang ujian dapat dilakukan di tempat yang mudah dijangkau oleh calon mahasiswa disabilitas.
- e. Untuk memungkinkan peserta tunarungu mengakses informasi lisan selama ujian, maka perlu disediakan penerjemah bahasa isyarat.
- f. Tambahan waktu ujian harus diberlakukan terutama untuk peserta tunanetra dan tunarungu ketika soal ujian diberikan dalam bentuk braille atau dibacakan oleh pendamping. Penambahan waktu ujian sekitar 30 menit.
- g. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan studi ditengah jalan serta mengarahkan kecocokan bidang studi yang dipilih bagi calon mahasiswa disabilitas, Universitas Buddhi Dharma dapat menyelenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus.

2.Layanan Administrasi Akademik

Pelayanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik selama menjalani perkuliahan di Universitas Buddhi Dharma, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar-mengajar, evaluasi, wisuda, ijazah dan transkrip nilai.

Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan layanan administrasi bagi mahasiswa disabilitas:

- a. UBD menyediakan sistem layanan administrasi secara on-line melalui SIA (Sistem Informasi Akademik), agar mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas mulai dari mahasiswa dapat melihat jadwal kuliah, jadwal ujian UTS dan UAS, pembayaran uang kuliah, daftar wisuda, daftar sidang, upload SKPI dan kalau mahasiswa ingin pengajuan dapat melalui SIA (Sistem informasi akademik).
- b. UBD menyediakan data tentang jumlah dan jenis mahasiswa disabilitas dan menginformasikan kepada unit BAA (bagian perkuliahan) dan BAK (bagian administrasi keuangan).

3.Layanan Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru (PKKMB)

Layanan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru untuk mahasiswa disabilitas dengan kegiatan PKKMB yang menyesuaikan dengan keadaan fisik mereka terbatas seperti cacat fisik atau tunanetra.

4.Layanan Pembelajaran

Layanan Pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas di UBD adalah perlu adanya modifikasi cara dan atau alat sehingga memungkinkan mahasiswa disabilitas mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal.

a.Untuk mahasiswa tunadaksa:

1. Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (diubah) atau disubstitusi (diganti), misalnya diperbolehkan mengetik menggunakan komputer daripada tulis tangan.
2. Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya. Misalnya tugas wawancara dengan menggunakan telpon untuk mengganti tugas wawancara langsung ke narasumber, mengerjakan tugas di laboratorium untuk tugas lapangan (fieldwork).
3. Mahasiswa tunadaksa hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.

4. Lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus di tata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.
5. Tempat duduk mahasiswa tunadaksa harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1 m) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.

2) Mahasiswa Tunarungu:

- 1) Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dan lainnya.
- 2) Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa tunarungu ketika sedang berbicara, karena tunarungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen.
- 3) Mahasiswa tunarungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
- 4) Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang kompleks, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa tunarungu.
- 5) Dosen diajarkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung.
- 6) Dosen dianjurkan untuk menggunakan multi media.
- 7) Mahasiswa tunarungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dengan isyarat, dan jika masih belum dapat difahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.

5. Mata Kuliah Pratikum

Mata kuliah praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan praktek, seperti praktek lapangan, KKN, laboratorium, magang dan sejenisnya. Berikut adalah panduan untuk melayani mahasiswa disabilitas dalam mata kuliah praktikum, yaitu:

- a. Mahasiswa penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen atau Universitas Buddhi dharma harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.
- b. Dosen atau Universitas Buddhi Dharma harus mengidentifikasi keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi.

Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen sebaiknya menanyakan hal ini kepada mahasiswa yang bersangkutan.

- c. Dosen perlu mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau masyarakat/lingkungan di tempat praktikum mengenai keberadaan mahasiswa disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka.
- d. Tidak menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas di komunitas disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.
- e. Tidak menempatkan para mahasiswa penyandang disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa umum lainnya.
- f. Tidak mengarahkan mahasiswa penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan praktek yang stereotipikal, misalnya program terapi pijit dalam KKN karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
- g. Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga aksesibel bagaimana mahasiswa penyandang disabilitas, seperti menyediakan formulir yang aksesibel, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain.
- h. Universitas Buddhi Dharma menyediakan pendamping disabilitas jika diperlukan.

6. Layanan pengembangan bakat dan minat kemahasiswaan Universitas Buddhi Dharma

Universitas Buddhi Dharma menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif bagi mahasiswa disabilitas. Program kemahasiswaan adaptif tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa dan disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi semua mahasiswa.

Setiap mahasiswa disabilitas dapat memilih program kemahasiswaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kondisinya dan perguruan tinggi memberikan pendampingan agar memperoleh hasil yang optimal.

7. Layanan KKN/Magang/MBKM

Mahasiswa Disabilitas Universitas Buddhi Dharma diberikan kesempatan yang sama untuk ikut kegiatan KKN atau magang dalam program MBKM. Dosen pendamping membantu untuk mendampingi kegiatan KKN, ataupun magang.

8.Layanan penyelesaian Tugas Akhir

Universitas Buddhi Dharma menyediakan tugas akhir untuk program D3 dan Skripsi S1. Penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa disabilitas tunadaksa dibantu dengan dimodifikasi atau disubstitusi (diganti), misalnya diperbolehkan mengetik menggunakan komputer daripada tulisan tangan. Mendampingi mahasiswa menulis tugas akhir atau skripsi sampai selesai dan mendampingi saat ujian sidang skripsi.

9.Layanan penunjang (Perpustakaan, Klinik Kesehatan, Bimbingan, Karir, dan layanan Beasiswa).

Layanan perpustakaan bagi mahasiswa tunadaksa dilayani dengan baik dan menyediakan tempat untuk membaca dengan tenang. Demikian juga layanan klinik kesehatan didampingi dengan baik

Untuk tunarungu dengan bantuan alat pendengaran mereka juga didampingi oleh dosen. Layanan Bimbingan karir diberikan pada mahasiswa tunadaksa maupun tunarungu dengan menyediakan ruang konseling. Konselor yang mendatangi mereka bila mereka memerlukan konseling. Untuk layanan beasiswa diberikan kepada mereka untuk prestasi akademik maupun prestasi non akademik.

10.Sarana dan Prasarana

- a. Penataan lingkungan fisik di Universitas Buddhi Dharma harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 30/PRT/M/2006, setiap penyelenggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Bangunan umum dan lingkungan harus dilengkapi dengan prasarana aksesibilitas bagi semua orang (disabilitas)

Penyelenggaraan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas. Universitas Buddhi Dharma perlu mengacu peraturan tersebut dalam merancang dan mengembangkan lingkungan fisik UBD.

- b. Penataan lingkungan fisik di Universitas Buddhi Dharma harus memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi mahasiswa disabilitas, sehingga mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan efektif.
- c. Hal-hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang aksesibel, di antaranya seperti penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan dan sudut-sudut tertentu yang memerlukan:

1) Aksesibilitas



2) Tunarungu dan tunadaksa



- d. Gedung bertingkat (lebih dari satu tingkat) perlu dilengkapi dengan lift atau *ramp* supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda.
- e. Ramp (tangga landai) perlu disediakan untuk memungkinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan.

11. Penilaian Pembelajaran

a. Mahasiswa Tunadaksa

- 1) Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkan menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esai).
- 2) Bagi mahasiswa tunadaksa (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes *performance*, misalnya pada perkuliahan olah raga atau seni gerak maka pelaksanaan tes bisa dimodifikasi (*modification*) atau diganti (*substitution*) dengan suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).
- 3) Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang penyandang disabilitas, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan petugas layanan khusus mahasiswa penyandang disabilitas.

b.Tunarungu

1. Tes *listening* bagi mahasiswa tunarungu dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti (dikompensasi) oleh tes tulis (*reading test*).
2. Jika mahasiswa tunarungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya tunarungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau rubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis). Bila diperlukan dapat didampingi interpreter bahasa isyarat.

12. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hakikat mahasiswa disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang menyertainya;
- 2) Dosen memiliki kemampuan minimal untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas, yang mencakup:
 - Layanan pembelajaran,
 - Layanan bimbingan akademik,

- Layanan kemahasiswaan dan layanan konseling
- 3) Tenaga kependidikan di Universitas Buddhi Dharma memiliki pemahaman dan kemampuan minimal untuk memberikan layanan administrasi kepada mahasiswa disabilitas, di antaranya mencakup:
 - Layanan registrasi,
 - Layanan Konseling,
 - Layanan perpustakaan, dan
 - Layanan beasiswa akademik maupun non akademik.
 - 4) Universitas Buddhi Dharma memfasilitasi para dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas;
 - 5) Upaya peningkatan pemahaman dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, talkshow dan lain-lain.
 - 6) Universitas Buddhi Dharma mensosialisasikan buku panduan ini kepada para pimpinan rektorat, dekanat, kaprodi dan dosen di Universitas Buddhi Dharma masing-masing, supaya ada kesamaan persepsi, kesadaran dan pemahaman tentang layanan Pendidikan untuk mahasiswa disabilitas;
 - 7) Universitas Buddhi Dharma dapat mengeluarkan panduan tambahan yang lebih teknis, spanduk, banner, brosur atau bentuk lainnya sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman civitas akademika tentang layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas.

13. Pengelolaan

Universitas Buddhi Dharma mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas dengan menyusun kebijakan, rencana strategis operasional, yaitu

Unit Layanan Disabilitas

Dalam rangka mengoptimalkan upaya layanan kepada mahasiswa disabilitas di Universitas Buddhi Dharma, maka perlu dibentuk unit layanan disabilitas bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan khusus bagi mahasiswa

disabilitas. Unit layanan disabilitas juga berfungsi untuk menyediakan tutor, relawan yang dapat membimbing pendalaman subjek materi tertentu melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.

Unit layanan disabilitas memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mengusulkan berbagai bentuk program dan kebijakan tentang pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.
- 2) Mengkoordinasikan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
- 3) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak di universitas Buddhi Dharma fakultas, program studi, lembaga yang mencakup unsur pimpinan, dosen, staf akademik dan administrasi, dalam pelaksanaan layanan khusus dan. penyediaan sarana yang aksesibel di semua aspek.
- 4) Melakukan evaluasi secara periodik terhadap program layanan khusus yang telah dilaksanakan dan secara terus menerus melakukan perbaikan layanan.

14. Pembiayaan

Perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk:

- a. Membangun sarana dan prasarana yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas.
- b. Sistem layanan akademik dan administrasi yang cocok meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen untuk mahasiswa disabilitas;
- c. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas;
- d. Membangun budaya inklusif di Universitas Buddhi Dharma.

Perguruan tinggi memprioritaskan mahasiswa disabilitas untuk memperoleh keringanan atau fasilitas pembiayaan pendidikan, berupa:

1. Bantuan beasiswa;
2. Keringanan biaya kuliah; dan
3. Pembiayaan lain yang ditetapkan oleh Universitas Buddhi Dharma

Universitas Buddhi Dharma memberikan dukungan pendanaan khusus bagi program studi yang memiliki mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan fasilitas dan sistem layanan kepada mahasiswa disabilitas.

BAB III

PENUTUP

Demikian panduan layanan mahasiswa disabilitas di Universitas Buddhi Dharma. Universitas Buddhi Dharma menjadi perguruan tinggi yang inklusif untuk melayani mahasiswa yang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang adil dan berkualitas. Membangun Universitas yang inklusif adalah tidak mudah membutuhkan perjuangan dan keseriusan dalam mewujudkannya.

Panduan ini adalah petunjuk teknis tentang bagaimana menghadapi mahasiswa yang disabilitas tunadaksa maupun tunarungu. Merupakan hal penting memiliki buku panduan ini sebagai pegangan dalam bersikap terhadap mahasiswa disabilitas. Buku Panduan ini akan memberikan semangat kepada pimpinan rektorat, dekanat, kaprodi dan para dosen untuk memahami dan memperhatikan mahasiswa disabilitas dengan kasih sayang.

Upaya untuk mewujudkannya memerlukan kerjasama dari semua komponen yang ada di Universitas Buddhi Dharma baik dari unsur pimpinan rektorat, dekanat, kaprodi, kabi-ro-kabi-ro, kepala lembaga Penjaminan mutu dan kepala Penelitian, luaran dan Pengabdian kepada Masyarakat serta mahasiswa disabilitas. Oleh karena itu memerlukan sosialisasi buku panduan ini kepada semua komponen yang ada, sehingga buku panduan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat

Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2017, Panduan layanan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi, Ristek Dikti.

Undang-undang No.4 tahun 1997 tentang peyandang cacat.

Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang No.19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.